

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berangkat dari paparan Hasil dan Pembahasan yang disusun bertahap mulai dari (A) konsepsi TJSL di Indonesia, dilanjutkan (B) pola pengadopsian TJSL oleh perusahaan dan aktor pemerintah/masyarakat dalam konteks ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau, hingga (C) kebutuhan formulasi hukum untuk mengoptimalkan TJSL sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan, bagian penutup ini merangkum benang merah temuan penelitian ke dalam pernyataan-pernyataan kesimpulan yang fokus, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Struktur BAB III yang memadukan dasar konseptual, pembacaan praktik lapangan, dan perumusan desain regulatif menjadi pijakan untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak berhenti pada deskripsi, melainkan menegaskan posisi kritis peneliti atas kesenjangan antara “das sollen” dan “das sein”.

Kesimpulan pada bagian ini dirumuskan melalui proses penarikan simpulan yang menggabungkan pembacaan induktif atas data empiris dan pembacaan deduktif atas norma serta teori, kemudian disintesis agar tampak hubungan antara ketentuan hukum dan realitas implementasinya. Karena itu, setiap butir kesimpulan ditempatkan sebagai jawaban langsung atas fokus penelitian, bersifat traceable pada bahan hukum maupun data lapangan, serta telah melewati verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode agar tidak bertentangan dengan bukti yang tersedia.

Dengan kerangka tersebut, kesimpulan berikut diyataan sebagai temuan akhir yang menegaskan posisi, kekuatan, dan kelemahan pengaturan TJSL dalam mendorong ekonomi kerakyatan di Riau, sekaligus menempatkan formulasi hukum sebagai konsekuensi logis dari temuan konseptual dan empiris yang telah dibahas pada BAB sebelumnya.

1. Pertama, konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Indonesia telah mengalami evolusi fundamental dari sekadar wacana etis dan filantropis menuju kewajiban hukum yang berakar pada mandat konstitusional. Hal ini tercermin dalam pengaturan yang tegas melalui Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012, di mana TJSL menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan melalui penganggaran, perencanaan, dan pelaporan dalam laporan tahunan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun landasan normatif sudah jelas, pelaksanaan TJSL masih sering terjebak pada kepatuhan administratif tanpa substansi, karena standar program, sanksi, dan instrumen pengendalian belum cukup tegas dan terukur. Kelemahan tersebut menyebabkan TJSL cenderung menjadi formalitas, sehingga tujuan utama untuk menjamin hak atas lingkungan yang baik dan prinsip kemakmuran rakyat belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma pelaksana dan mekanisme verifikasi yang lebih objektif agar TJSL benar-benar mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
2. Kedua, penerapan TJSL dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau menunjukkan dinamika yang kompleks antara perusahaan, pemerintah

daerah, UMKM, dan masyarakat. Temuan penelitian mengungkap bahwa program TJSL di Riau lebih banyak berorientasi pada stabilisasi relasi sosial, bantuan sosial musiman, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur dasar, sehingga kontribusinya belum sepenuhnya mengunci transformasi ekonomi rakyat berbasis rantai nilai. Dari perspektif pelaku UMKM, muncul problem tata kelola berupa persepsi eksklusivitas penerima manfaat, lemahnya pemetaan UMKM, serta kebutuhan keterbukaan informasi dan keadilan distribusi manfaat. Di sisi lain, pemerintah daerah mengalami keterbatasan daya arah terhadap integrasi program TJSL karena pelaksanaan langsung oleh badan usaha dan forum CSR/TJSL yang dipersepsikan tidak signifikan. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi forum TJSL dari sekadar seremonial menjadi simpul koordinasi operasional yang memiliki bank data program, mekanisme sinkronisasi dengan agenda pembangunan daerah, serta kewenangan prosedural minimal untuk konsolidasi program lintas perusahaan. Hanya dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, TJSL dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan di Riau.

3. Ketiga, instrumen hukum kepatuhan pelaksanaan TJSL untuk ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau harus dirancang secara responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya jarak antara desain normatif dan praktik lapangan, sehingga TJSL yang efektif bukan sekadar berhenti sebagai program, melainkan bergerak menjadi tata

kelola (governance) yang menginstitutionalisasi kemitraan ekonomi. Dalam bangunan ini, koperasi dan UMKM diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan sekaligus aktor yang realistis diintegrasikan ke rantai pasok perusahaan melalui skema pengembangan pemasok dan kepastian hubungan pasar, yang dapat dikunci melalui instrumen kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati, MoU/PKS kemitraan, dan integrasi dalam kebijakan TJSL daerah. Integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam regulasi daerah menawarkan novelty yang konkret, yakni membangun sistem regulasi yang menuntut kepatuhan substantif, pelaporan yang transparan, serta monitoring dan evaluasi berbasis outcome. Dengan demikian, instrumen hukum TJSL di Riau harus mampu memastikan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan TJSL secara substantif, berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan serta tata kelola yang transparan, sehingga TJSL dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendorong transformasi ekonomi rakyat, memperkuat legitimasi sosial perusahaan, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Riau.

#### **B. Saran.**

Saran dalam disertasi ini disusun sebagai tindak lanjut langsung dari temuan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dengan tujuan memastikan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak berhenti sebagai konsep normatif atau rutinitas programatik, melainkan berfungsi efektif sebagai instrumen

hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Pada tataran konseptual, menunjukkan bahwa TJSL di Indonesia telah mengalami pergeseran dari ranah etika dan filantropi menuju rezim kewajiban hukum yang menuntut kepatuhan substantif, bukan sekadar administratif. Pada tataran implementasi, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara rancangan norma dan praktik lapangan, terutama pada aspek integrasi program, transparansi, keterukuran dampak, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, formulasi hukum yang dibahas menegaskan kebutuhan desain pengaturan yang lebih operasional agar TJSL mampu menggerakkan kemitraan ekonomi, memperkuat UMKM, dan membangun ekosistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Berangkat dari dasar tersebut, bagian saran ini tidak dimaksudkan sebagai daftar rekomendasi umum, melainkan sebagai rumusan langkah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan sesuai kewenangan dan perannya, mulai dari pembentuk kebijakan di tingkat pusat, pemerintah daerah, perusahaan, hingga pelaku UMKM dan masyarakat. Dengan demikian, saran diarahkan untuk menjawab problem inti yang teridentifikasi dalam penelitian, sekaligus menegaskan kontribusi ilmiah disertasi ini, yaitu menawarkan orientasi normatif dan operasional agar TJSL dapat dikonstruksikan dan dijalankan sebagai instrumen hukum yang memperkuat ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau secara terukur, akuntabel, dan berkeadilan.

1. Pertama, kepada pembentuk kebijakan di tingkat nasional, saran yang paling mendesak adalah mempertegas “kewajiban” TJSL agar tidak berhenti pada

kepatuhan administratif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa TJSL sudah dikonstruksi sebagai kewajiban hukum (berbasis mandat konstitusional dan direzamkan melalui UUPT serta PP 47/2012), tetapi kepatuhan substantif lemah ketika standar program, sanksi, dan instrumen pengendalian operasional tidak cukup tegas dan terukur. Karena itu, diperlukan penguatan norma pelaksana (misalnya pedoman/standar operasional minimal) yang menurunkan kewajiban perencanaan, penganggaran, dan pelaporan menjadi ukuran kinerja yang dapat diuji, sehingga pelaporan TJSL dalam laporan tahunan tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi mekanisme akuntabilitas korporasi yang “mengikat” organ perseroan.

2. Kedua, kepada Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota, saran diarahkan pada pemulihan kapasitas “daya arah” pemerintah daerah melalui tata kelola yang tidak melampaui rezim pusat, tetapi cukup kuat untuk mencegah TJSL berjalan parsial dan tidak transparan. Temuan penelitian menunjukkan ruang pelaksanaan TJSL “secara langsung oleh badan usaha” (Permensos 9/2020 Pasal 9 huruf a) telah membuat integrasi program dengan agenda pembangunan daerah melemah, diperparah oleh forum CSR/TJSL yang dipersepsikan tidak signifikan. Maka, forum TJSL perlu direkonstruksi dari forum seremonial menjadi simpul koordinasi operasional: memiliki sekretariat, bank data program, mekanisme sinkronisasi dengan RPJMD/RKPD, dan kewenangan prosedural minimal untuk menerima rencana, mengonsolidasikan program lintas perusahaan, serta

mempublikasikan ringkasan pelaksanaan. Kuncinya bukan membatasi “otonomi pelaksanaan” perusahaan, melainkan mengunci kewajiban transparansi, pelaporan, dan keterukuran.

3. Ketiga, pada level desain program, saran utama adalah menggeser TJSL dari bantuan yang bersifat stabilisasi sosial menuju kemitraan ekonomi berbasis rantai nilai. Kesimpulan penelitian membaca praktik TJSL di Riau masih dominan pada bantuan sosial musiman, infrastruktur dasar, pendidikan, dan keamanan, sehingga lebih membangun enabling environment daripada “mengunci” transformasi ekonomi rakyat. Dari perspektif UMKM, problem tata kelola muncul pada persepsi eksklusivitas penerima (“orang yang itu-itu saja”), lemahnya pemetaan UMKM, dan kebutuhan keterbukaan informasi serta keadilan distribusi. Karena itu, instrumen operasional yang disarankan harus menjawab simpul masalah tersebut: kewajiban pemetaan UMKM dan penyusunan daftar proyek kemitraan yang bankable, template MoU kemitraan supply chain, standar mutu lokal serta fasilitasi sertifikasi, kanal keterbukaan program (termasuk platform digital daerah), dan sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator hasil (UMKM naik kelas, nilai transaksi pemasok lokal, peningkatan omzet, keberlanjutan kontrak, capaian sertifikasi). Bantuan sosial tetap dimungkinkan, tetapi ditempatkan sebagai pelengkap, sementara inti TJSL ekonomi kerakyatan adalah penciptaan kapasitas dan pasar.
4. Keempat, kepada perusahaan, saran yang konsisten dengan temuan adalah menata ulang TJSL sebagai governance kemitraan, bukan sekadar “program

aman” yang meredakan friksi sosial. Kesimpulan penelitian menekankan TJSL akan efektif ketika bergerak menjadi tata kelola yang menginstitutionalisasi kemitraan ekonomi; koperasi dan UMKM diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang realistis diintegrasikan ke rantai pasok perusahaan melalui skema pengembangan pemasok dan kepastian hubungan pasar, yang dapat “dikunci” lewat instrumen kebijakan daerah dan kontrak kemitraan (Perbup, MoU, integrasi dalam kebijakan TJSL daerah, dll). Dengan orientasi ini, perusahaan semestinya membangun mekanisme seleksi penerima yang terbuka, fairness distribusi manfaat, dan pelaporan yang mudah ditelusuri publik agar stigma “eksklusif” tidak berulang.

5. Kelima, pada aspek penegakan, saran penelitian mengarahkan pergeseran dari pendekatan moral ke pendekatan administrasi yang terukur. Pemerintah daerah dapat mengoperasionalkan insentif-disinsentif dalam ruang kewenangannya (misalnya pengutamaan layanan fasilitasi, pengakuan kinerja, integrasi informasi TJSL dalam layanan investasi daerah), dan menerapkan sanksi administratif berbasis kepatuhan prosedural minimum terutama untuk pelaporan dan keterbukaan, tanpa mengklaim kewenangan yang melampaui rezim pusat. Dengan desain ini, kelemahan sanksi yang tersebar dapat “diimbangi” oleh mekanisme kepatuhan prosedural yang jelas, terukur, dan dapat diaudit.

6. Terakhir, kepada pelaku UMKM dan masyarakat sipil, saran praktis yang sejalan dengan formulasi hukum penelitian adalah memperkuat kesiapan kelembagaan ekonomi rakyat agar kompatibel dengan kebutuhan rantai pasok: konsolidasi UMKM melalui koperasi, peningkatan literasi standar mutu dan sertifikasi, serta partisipasi aktif dalam mekanisme pemetaan dan platform keterbukaan program TJSL. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan tidak bergantung pada goodwill, tetapi bergerak sebagai tata kelola kemitraan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

